



**PENETAPAN**  
**Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Brb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sahdianto bin Halidi**, tempat tanggal lahir di Jatuh, 01 April 1974/umur 50 tahun, NIK 630705010404740002, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan Sarigading, Nomor 032, RT 001, RW 001, Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Mariatul Kiptiah binti Ahmad**, tempat tanggal lahir di Hilir Banua, 02 Mei 1982/umur 42 tahun, NIK 6307054205820003, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Sarigading, Nomor 032, RT 001, RW 001, Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1996 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang menjadi wali yakni paman Pemohon II (saudara ayah Pemohon II) yang bernama Mar'i karena ayah dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia, dan penghulu yang menikahkan bernama Abdul Bari dan dihadiri 2 orang saksi 1. Sahrani 2. Irmansyah, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan mahar yang diucapkan Pemohon I sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 5.1. Jumiaty binti Sahdianto, lahir di Hilir Banua, yang sekarang berumur 26 tahun;
  - 5.2. Muhammad Riadi bin Sahdianto, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 07 April 2002, yang sekarang berumur 22 tahun;
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II memang tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat termasuk membayar biaya administrasi agar bisa didaftarkan dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai tengah sehingga bisa memperoleh Buku Nikah:

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sahdianto bin Halidi) dengan Pemohon II (Mariatul Kiptiah binti Ahmad) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1996 di Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Sahdianto**, NIK 6307050104740002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 23



Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Mariatul Kiptiah**, NIK 6307054205820003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 23 Oktober 2012. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: B.532/KUA/17.06.03/PW.01/08/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 06 Agustus 2024. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi:

Saksi I, **Sahrani bin Hamdani**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Hilir Banua RT003 RW003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah tiri dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 15 Juni 1996, yang menjadi wali yakni paman Pemohon II (saudara ayah Pemohon II) yang bernama Mar'I, karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan yaitu penghulu yang bernama Abdul Bari dan dihadiri 2 orang saksi Sahrani dan Irmansyah, serta keluarga Pemohon I dan



Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dan mahar yang diucapkan Pemohon I sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon tidak mengurus kelengkapan administrasi;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan lainnya;

Saksi II, **Irmansyah bin Asrani**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Sarigading RT001 RW001, Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak seibu dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 15 Juni 1996, yang menjadi wali yakni paman Pemohon II (saudara ayah Pemohon II) yang bernama Mar'I, karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan yaitu penghulu yang bernama Abdul Bari dan dihadiri 2 orang saksi Sahrani dan Irmansyah, serta keluarga Pemohon I dan



Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dan mahar yang diucapkan Pemohon I sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon tidak mengurus kelengkapan administrasi;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan lainnya;


Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;



Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Para Pemohon telah melakukan pernikahan menurut agama Islam namun tidak dilaksanakan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.3 yang diajukan para Pemohon, yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;



Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon merupakan warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, tidak ada halangan dan larangan menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 15 Juni 1996,



Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi wali yakni paman Pemohon II (saudara ayah Pemohon II) yang bernama Mar'I, karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan yaitu penghulu yang bernama Abdul Bari dan dihadiri 2 orang saksi Sahrani dan Irmansyah, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan mahar yang diucapkan Pemohon I sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon tidak mengurus kelengkapan administrasi;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan lainnya;

### Pertimbangan Petitum

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum, memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi:

**فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplh hukum atas pernikahannya"



Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Brb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga permohonan itsbat nikah Para Pemohon bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sepanjang perkawinannya tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - *bersifat eksepsional* – selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, demi memperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan bukan merupakan perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول**

*Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*



Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Brb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### **Amar Penetapan**

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sahdianto bin Halidi**) dengan Pemohon II (**Mariatul Kiptiah binti Ahmad**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1996 di Desa Hilir Banua, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;



Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 193/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 4 September 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Nailul Fauziyah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

T.td

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

T.td

**Siti Nailul Fauziyah, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).



Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2024/PA.Brb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)